



PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -- -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28 / 04 / II / 2007 tanggal 12 Februari 2007 karena itu antara Pengugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----;
- -----;
- 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama di Desa ----- Kecamatan ----- sampai 2019;
- 4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang membuat si Penggugat malu;
 - Tergugat pernah meminta untuk bercerai dengan Penggugat;
- 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- 6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah Penggugat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
- 7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkanh Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28-04 / 04 / II / 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, tanggal 12 Februari 2007

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI I., umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat ipar saya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
 - Bahwa saya tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat;
 - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saya tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yaitu sidang pada tanggal 28 Oktober 2019 dan sidang tanggal 04

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena Tergugat berselingkuh serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh. Akibat

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui seharusnya langsung menjadi fakta tetap, begitupula dalil-dalil yang disangkal harus dibuktikan oleh Tergugat, namun terlepas dari dalil yang diakui maupun dalil yang disangkal dan oleh karena perkara ini adalah perceraian (perkara khusus) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formil yang harus diketahui akan tetapi yang lebih penting harus diketahui kebenarannya adalah kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus?
2. Apa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat?;
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri?;
4. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian lebih awal harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diakui pula oleh Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ipar Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang disebabkan Tergugat ,menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang dan tidak saling memedulikan lagi dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan Najmiah Sunusi, S.Ag, MH. maupun dalam setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat, sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi rasa cinta terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 M., bertepatan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 H, oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 495.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 0307/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)